

**PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG**

**BUKU I
KEBIJAKAN SPMI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) GENTARAS.**

Jl. Purnawirawan No.14 Gedong Meneng , Bandar Lampung 35145.

Telepon 0721-781403 Fax. 0721-703193. Web :<http://www.stie.gentiaras.ac.id>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stie.gentiara.ac.id>/email: gentiara@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN Nomor 138/PTG/SP/B/2022

TENTANG PENGELOLAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya sebagai ujung tombak kendali mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 7. STATUTA STIE Gentiara

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS TENTANG PENGELOLAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS
- PERTAMA** : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara melaksanakan siklus penjaminan mutu dengan menerapkan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu.
- KEDUA** : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara menetapkan Pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal melalui dokumen Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara yang terlampir pada Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS BANDAR LAMPUNG

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://www.stic.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara membentuk Badan Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara sebagai pengelola dan pelaksana standar penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau, diperhitungkan dan diadakan perbaikan kembali, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 Oktober 2022


Ketua
Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, S.E., M.M.
NIDN: 0415097801

Tembusan:

1. Yayasan Gentiara
2. Badan Pelaksana Harian Yayasan Gentiara
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik
4. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Kaprodi Akuntansi
7. Kaprodi Manajemen
8. Ka. LPPM
9. Ka. BAAK
10. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Dokumen	:	Kebijakan Mutu
Kode Dokumen	:	PTG/SPMI/KS/01/2022
Revisi	:	1
Tanggal	:	11 Oktober 2022
Diajukan oleh	:	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STIE Gentiaras  Drs. Y. Suharsana.,M.M.
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STIE Gentiaras  Drs. Y.Suharsana.,M.M.
Disahkan oleh	:	Ketua STIE Gentiaras  Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar., M.M.

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG.

BUKU I KEBIJAKAN SPMI

Tim Penyusun:

1. Dr. Yunada Arpan,.S.E,.M.M
2. Drs. Y, Suharsana.,M.M
3. Victor Marendra. SP.,M.M
4. Imelda Sinaga ,M.M,.M.S.Ak,.CA



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) GENTARAS.**

**Jl. Purnawirawan No.14 Gedong Meneng , Bandar Lampung 35145.
Telepon 0721-781403 Fax. 0721-703193. Web :<http://www.stie.gentiaras.ac.id>**

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARA	Kode /No	:	PTG/SPMI/KS/01/2022
		Tanggal	:	11 Oktober 2022
	KEBIJAKAN SISTEM INTERNAL PENJAMIN MUTU STIE GENTIARA	Revisi	:	1
		Halaman	:	

**KEBIJAKAN SISEM INTERNAL PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) GENTIARA**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) GENTIARA.**

**Jl. Purnawirawan No.14 Gedong Meneng , Bandar Lampung 35145.
Telepon 0721-781403 Fax. 0721-703193. Web : <http://www.stie.gentiaras.ac.id>**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
SK. Ketua dari Pengelolaan SPMI.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Daftar Isi.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	1
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIE GENTARAS	1
2.1. Visi STIE GENTARAS.....	1
2.2. Misi STIE GENTARAS.....	2
2.3. Tujuan STIE GENTARAS.....	2
BAB III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIE GENTAR.....	3
3.1. Latar belakang SPMI STIE Gentiaras	3
3.2. Beberapa landasar Hukum SPMI.....	3
3.3. Tujuan Kebijakan SPMI STIE Gentiaras.....	4
3.4. Definisi Istilah.....	4
BAB IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMKI STIE GENTARAS.....	7
4.1 Asas dan Prinsip.....	7
4.2 Prinsip SPMI STIE Gentiaras Bandarlampung.....	8
4.3 Tujuan dan Strategis SPMI STIE Gentiaras.....	8
4.4 Manajemen SPMI STIE Gentiaras.....	10
4.5 Pengorganisasian STIE Gentiaras.....	14
4.6 Jumlah dsn nama Standar SPMI STIE Gentiaras.....	14
4.7 Informasi Dokumen	17
4.8 Hubungan Dalam Dokumen SPMI STIE Gentiaras.....	18
4.9 Daftar Pustaka.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Gentiaras Bandarlampung. SPMI merupakan unit memiliki kewajiban untuk menentukan tingkat mutu yang di capai oleh sekolah tinggi STIE Gentiaras . Dokumen mutu pendidikan berupa kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan dokumen pada STIE Gentiaras sangat perlu agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikt

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan kebijakan SPMI STIE GENTIARS adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STIE GENTUARAS;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIE GENTIARAS Bandarlampung;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

BAB.II

VISI MISI DAN TUJUAN STIE GENTARAS

A. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE GENTARAS

STIE GENTARAS BANDAR LAMPUNG memiliki visi yang dirancang untuk memenuhi tuntutan masa depan dengan menformulasikannya melalui mekanisme yang salah satunya adalah mengkristalisasi pemikiran iman Katolik sebagai filosofi dasar sebagai akibat dari penampilan nama institusi yang terwakilkan dalam kata inspiratif dalam kristalisasi dimensi Ilmu, Budi dan Budaya.

2.1. Visi STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG.

Visi STIE Gentaras adalah Terwujudnya Perguruan Tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi berkarakter serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tridharma Perguruan Tinggi

2.2. Misi STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG.

- 2.1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2.2. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang Manajemen dan Akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- 2.3. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibidang Manajemen dan Akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
- 2.4. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan ditingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

2.3. Tujuan dan Sasaran STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG.

- 3.1. Memiliki lulusan yang berkualitas dibidang Manajemen dan Akuntansi, berkarakter serta dijiwai oleh nilai-nilai iman kristiani melalui tri dharma Perguruan Tinggi.
- 3.2. Memiliki budaya akademis yang kuat dalam bidang manajemen dan akuntansi dikalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
- 3.3. Menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang manajemen dan akuntansi untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- 3.4. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta, di tingkat daerah maupun pusat, lokal dan nasional yang dijiwai nilai-nilai iman kristiani
- 3.5. Sasaran pada dosen dan tenaga pendidikan agar setiap kegiatan dilandasi dengan pola mutu untuk menuju pada tercapainya visi dan misi STIE Gentaras.
- 3.6. Sasaran pada Seluruh mahasiswa dengan sistem pelayanan yang lebih baik dari dosen dan tendik maka mampu meningkatkan luaran yang lebih baik .Lulusan yang memiliki kopentensi yang mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha.

BAB. III.

RUANGLINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIE GENTARAS.

A. Latar belakang SPMI STIE GENTARAS Bandar Lampung.

STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG sebagai salah satu dari satuan pendidikan tinggi di Indonesia sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk patuh terhadap perundangan dan regulasi yang ada termasuk melakukan pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikannya. Dengan demikian maka kebijakan SPMI STIE GENTARAS dilatarbelakangi oleh tekad STIE GENTARAS untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu dengan diwarnai ciri khas STIE GENTARAS dalam rangka mencapai visinya. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan SPMI, STIE GENTARAS memiliki beberapa landasan hukum yang kemudian mengalami revisi lagi di tahun 2022 dengan titik tekan untuk mendukung kebijakan baru dari kementerian berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

B. Beberapa landasan hukum SPMI STIE GENTARAS antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud N0 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi
6. Permendikbud N0 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

7. Pedoman SPMI Tahun 2018
8. Statuta STIE GENTARAS
9. Rencana Pengembangan Jangka Panjang STIE GENTARAS.
10. Rencana Induk Pengembangan STIE GENTARAS
11. Rencana Strategis STIE GENTARAS.

C. Tujuan Kebijakan SPMI STIE Gentaras.

Dokumen kebijakan SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan yang peduli dan komitmen untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan tinggi di STIE GENTARAS secara berkelanjutan.
2. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi di STIE GENTARAS Bandarlampung akan diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan Standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung yang telah ditetapkan.
4. Mengajak semua pihak dalam STIE GENTARAS Bandarlampung untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
5. Memberikan landasan dan arah penetapan semua standard an manual SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung
6. Sebagai bukti otentik bahwa STIE GENTARAS Bandarlampung telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

D. DEFINISI ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pusdiklat Kemenristekdikti disajikan sebagai berikut.:

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan STIE GENTARAS Bandarlampung.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu diklat oleh Perguruan Tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan diklat secara berencana dan berkelanjutan.
3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan garis-garis besar pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
4. Kebijakan SPMI STIEGENTARAS Bandarlampung adalah garis-garis besar pemikiran, sikap, pandangan STIE GENTARAS Bandarlampung mengenai SPMI yang berlaku di STIE GENTARAS Bandarlampung.
5. Manual SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung.
6. Standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
7. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standarmutu, dan manual mutu.
8. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIE GENTARAS Bandarlampung secara periodic, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
9. Audit SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIE GENTARAS Bandarlampung.

10. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level Sekolah Tinggi.
 11. Unit Penjamin Mutu (UPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat UPPS yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level Sekolah Tinggi / prodi.
- Gugus Mutu (GM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat Program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level prodi. GM minimal terdiri dari satu orang dosen prodi dan sekretaris prodi/dosen yang ditunjuk.

BAB. IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG.

A. Asas dan Prinsip SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta tujuan SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung, maka segenap sivitas akademika STIE GENTARAS Bandarlampung melaksanakan SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung pada setiap asas dalam STIE GENTARAS Bandarlampung, dengan beredoman pada asas dan prinsip tertentu. Asas SPMI STIE GENTARAS bandarlampung adalah:

1. Asas filosofis yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI STIE GENTARAS harus dijiwai oleh filosofi dasar institusi yang berdimensi ilmu, budi dan budaya.
2. Asas Akuntabilitas yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI STIE GENTARAS harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
3. Asas Transparansi yaitu kebijakan SPMI STIE GENTARAS dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif
4. Asas Kualitas yaitu kebijakan SPMI STIE GENTARAS dilaksanakan dengan mengedankan kualitas input, process, output dan outcome.
5. Asas kebersamaan yaitu kebijakan SPMI STIE GENTARAS dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berdasarkan pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
- .6. Asas Hukum yaitu semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI STIE GENTARAS taat hukum yang berlaku dan penagakannya dijamin oleh Negara
7. Asas Manfaat yaitu kebijakan SPMI STIE GENTARAS dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan Negara.

8. Asas Kesetaraan yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI STIE GENTARAS atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Asas Kemandirian yaitu pelaksanaan SPMI STIE GENTARAS didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

B. Prinsip SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung adalah:

1. Otonomi.SPMI STIE GENTARAS dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom
2. Terstandar.SPMI STIE GENTARAS menggunakan 24 SN Dikti ditambah dengan 4 standar internal sehingga menjadi 28 standar.
3. Akurasi.SPMI STIE GENTARAS dilaksanakan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat
4. Berencana dan berkelanjutan.SPMI STIE GENTARAS diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI STIE GENTARAS bandarlampung didokumentasikan secara sistematis.
6. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
7. Mengutamakan kebenaran
9. Tanggungjawab sosial
10. Pengembangan kompetensi individu
11. Parsipatif dan kolegal
12. Keseragaman metode
13. Inovasi, pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan

C. Tujuan dan Strategis dan Ruang Inggup SPMI STIE Gentiaras Bandarlampung.

1. Tujuan SPMI STIE GENTARAS antara lain:
 - a. Memastikan arah penyelenggaraan tri dharma PT sesuai dengan visi misi STIE GENTARAS.
 - b. Memastikan terlaksananya standar pendidikan tinggi di STIE GENTARAS.
 - c. Memenuhi kebutuhan stakeholder STIE GENTARAS, yaitu:

- 1). Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar pendidikan tinggi
- 2). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai standar
- 3). Mendorong semua pihak/unit di STIE GENTARAS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatikan pada standar yang berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE GENTARAS.

2. Strategi Implementasi SPMI STIE GENTARAS

Strategi STIE GENTARAS bandarlampung dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagaiberikut:

- a. Melibatkan pimpinan, tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP STIE GENTARAS bandarlampung.
- b. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar STIE GENTARAS.
- c. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung, dan secara khusus pelatihan Auditor Internal.
- d. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung kepada para pemangku kepentingan.

3. Ruang Lingkup SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung.

Kebijakan SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STIE GENTARAS Bandarlampung, antara lain akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat), aspek non akademik (visi misi, tata pamong, kerjasama, mahasiswa dan alumni).

D. Manajemen SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung.

1. Model Manajemen PPEPP

SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutu secara berkelanjutan berdasarkan model manajemen PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) StandarSPMI STIE GENTARAS Bandarlampung. Berdasarkan model manajemen PPEPP, STIE GENTARAS Bandarlampung lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit dalam STIE GENTARAS bandarlampung harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung yang telah ditetapkan Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan STIE GENTARAS Bandarlampung. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan STIE GENTARAS Bandarlampung akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI STIE GENTARASBandarlampung juga mengharuskan setiap unit dalam STIE GENTARASBandarlampung bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STIE GENTARAS. Audit yang dilakukan pada setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan STIE GENTARAS Bandarlampung untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Mutu Internal Secara khusus tahapan PPEPP SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung adalah:

a. Penetapan

Berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI STIE GENTARAS menjadi pedoman bagi manajemen STIE GENTARAS untuk menciptakan budaya mutu STIE GENTARAS Bandarlampung, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di STIE GENTARAS Bandarlampung. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- 1). Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STIE GENTARAS Bandarlampung, meliputi: Senat, ketua, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi.
- 2). Seluruh civitas akademika (dosen dan mahasiswa) serta tenaga kependidikan.

c. Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI STIE GENTARAS meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1). Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan baik dalam laporan semester, tahunan dan lima tahunan.

Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas, dan/atau Sekolah Tinggi . Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STIE GENTARAS Bandarlampung.

- 2). Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STIE GENTARAS Bandarlampung

No	Kesimpulan Evaluasi Standar	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Mencapai standar dalam SPMI.	STIE/prodi mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui standar dalam SPMI	STIE/prodi mempertahankanpelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI.
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	STIE/prodi melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	STIE/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standaryang telah ditetapkan.

e. Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STIE GENTARAS untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklus, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STIE GENTARAS dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* sehingga tercipta Budaya Mutu STIE GENTARAS bandarlampung.

Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE GENTARAS Bandarlampung, serta untuk selalumengevaluasi untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil implementasi SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi STIE GENTARAS bandarlampung untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

E, Pengorganisasian SPMI STIE Gentiaras Bandarlampung.

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan STIE GENTIARAS secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta Prodi. Unit penanggungjawab SPMI STIE GENTIARAS pada setiap level sebagaimana tersebut adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level Sekolah Tinggi. Struktur LPM pusat sesuai dengan SK Ketua
2. Unit Penjamin Mutu (UPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat UPPS yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level Sekolah Tinggi/Unit/ Prodi. Struktur UPM pusat sesuai dengan SK Ketua STIE
3. Gugus Mutu (GM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level prodi. GM minimal terdiri dari satu orang dosen prodi dan sekretaris prodi/dosen yang ditunjuk. Struktur GM pusat sesuai dengan SK Ketua STIE.

F. Jumlah dan Nama Standar STIE GENTIARAS Bandarlampung.

Standar SPMI STIE GENTIARAS Bandarlampung secara umum ada 7 kelompok standar yang memuat 24 SN Dikti dan 4 standar tambahan STIE GENTIARAS. 7 a, kelompok standar yang dimaksud adalah;

1. STANDAR VISI, MISI
2. STANDAR TATA PAMONG
3. STANDAR KERJASAMA
4. STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI
5. STANDAR PENDIDIKAN
6. STANDAR PENELITIAN DAN
7. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Khusus standar pendidikan diturunkan lagi menjadi 8 standar, demikian juga halnya dengan standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Standar tri dharma ini sebagai SN Dikti yang berjumlah 24 standar ditambah standar khusus yang ditetapkan STIE GENTARAS sebanyak 4 standar, sehingga semuanya ada 28 standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung.

Ke 28 standar SPMI STIE GENTARAS Bandarlampung yang dimaksud adalah:

1	STANDAR VISI, MISI	
	Standar Visi dan Misi	STD-1/SPMI-STIE.G/A
2	STANDAR TATA PAMONG	
	Standar Tata Pamong	STD-2/SPMI-STIE.G/B
3	STANDAR KERJASAMA	
	Standar Kerjasama	STD-3/SPMI-STIE.G/C
4	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	
	Standar Mahasiswa dan Alumni	STD-4/SPMI-STIE.G/D
5	STANDAR PENDIDIKAN	
	Standar Kompetensi Lulusan	STD-5/SPMI-STIE.G/D-001
	Standar Isi	STD-6/SPMI-STIE.G/D-002
	standar Proses	STD-7/SPMI-STIE.G/D-003
	Standar Penilaian	STD-8/SPMI-STIE.G/D-004
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD-9/SPMI-STIE.G/E-005
	Standar Sarana Prasarana pembelajaran	STD-10/SPMI-STIE .G/F-006
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD-11/SPMI-STIE.G/G-007
	Standar Pembiayaan Pendidikan	STD-12/SPMI-STIE.G/H-008
6	STANDAR PENELITIAN	
	Standar Hasil Penelitian	STD-13/SPMI-STIE.G/E-001
	Standar Isi Penelitian	STD-14/SPMI-STIE.G/E-002
	Standar Proses Penelitian	STD-15/SPMI-STIE.G/E-003

	Standar Penilaian Penelitian	STD-16/SPMI-STIE.G/E-004
	Standar Peneliti	STD-17/SPMI-STIE.G/E-005
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD-18/SPMI-STIE.G/E-006
	Standar Pengelolaan Penelitian	STD-19/SPMI-STIE.G/E-007
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD-20/SPMI-STIE.G/E-008
7	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-21/SPMI-STIE.G/F-001
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-22/SPMI-STIE.G/F-002
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-23/SPMI-STIE.G/F-003
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-24/SPMI-STIE.G/F-004
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-25/SPMI-STIE.G/F-005
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-26/SPMI-STIE.G/F-006
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-27/SPMI-STIE.G/F-007
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-28/SPMI-STIE.G/F-008

b. Daftar Manual SPMI STIE GENTARAS BANDAR LAMPUNG.

1. Tahap Penetapan MNL/SPMI-STIE.G/A-001 Manual Penetapan
2. Tahap Pelaksanaan MNL/SPMI-STIE.G/B-001 Manual Pelaksanaan
3. Tahap Evaluasi MNL/SPMI-STIE.G/C-001 Manual Evaluasi
4. Tahap Pengendalian MNL/SPMI-STIE.G/D-001 Manual Pengendalian
5. Tahap Peningkatan MNL/SPMI-STIE.G/E-001 Manual Peningkatan

G. Informasi Dokumen SPMI lain.

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya dan tambahannya adalah sebagai berikut.

1. Manual dalam SPMI.

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI.

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi STIE GENTARAS BANDARLAMPUNG.

3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Dokumen formulir mutudigunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

4. *Standar Operational Prosedur (SOP)*

Prosedur operasional standar (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikanoleh pihak yang wajib melaksanakan standar.

H. Hubungan Dokumen SPMI STIE Gentiaras dengan berbagai dokumen STIE Gentiaras Bandarlampung.

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI

perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

I. DAFTAR PUSTAKA.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Pedoman SPMI Tahun 2018